



Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 2, 2024, Page: 1-8

Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Kemerdekaan dan Implikasinya

Dina Ramadhani¹, Dian Puspita Sari², Riska Meilisa³, Luluk Maghfiroh⁴, Dian Permata Sari⁵

1,2,3,4,5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung

Abstrak: Hukum Tata Negara adalah disiplin ilmu yang mengkaji struktur kenegaraan, hubungan antar organ negara, dan interaksi antara negara. Seperti yang dapat dilihat dari awal kemerdekaan hingga saat ini, HTN di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari waktu ke waktu, HTN tidak tetap sama tanpa adanya perubahan sama sekali. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perkembangan HTN, implikasi dan dampak dari perkembangan HTN di era modern. Penelitian ini menggunakan metode literatur reviuw, yaitu dengan menganalisis dari beberapa artikel dengan tujuan untuk memahami perkembangan, implikasi, dan dampak perkembangan dari HTN di era modern. Penulisan dilakukan dengan ruang lingkup hukum, teori, dan dasar UUD 1945 yang berhubungan dengan HTN serta perkembangannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sejarah HTN di Indonesia tidak luput dari Undang-undang yang dipergunakan pada setiap masa. Mekanisme pemerintahan di setiap masa Undang-Undang Dasar yang dipergunakan pada setiap masa tidak sepenuhnya sama dengan yang lainnya. Penelitian ini menyoroti perlunya kolaborasi interdisipliner dalam menelaah dan mengembangkan HTN untuk mendukung tantangan kontemporer ketatanegaraan.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Perkembangan, Implikasi.

DOI: https://doi.org/
10.47134/ijlj.v2i2.3531

*Correspondence: Dina Ramadhani Email: <u>dinaramadhani347@gmail.com</u>

Received: 10-10-2024 Accepted: 19-11-2024 Published: 31-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: Constitutional Law is a discipline that examines the structure of the state, the relationship between state organs, and the interaction between states. As can be seen from the beginning of independence until today, HTN in Indonesia has a long history. From time to time, HTN does not remain the same without any changes at all. The main purpose of this research is to understand how the development of HTN, the implications and impacts of the development of HTN in the modern era. This research uses the literature review method, namely by analyzing several articles with the aim of understanding the development, implications, and impact of the development of HTN in the modern era. The writing is done with the scope of law, theory, and the basis of the 1945 Constitution relating to HTN and its development in Indonesia. The results showed that the historical development of HTN in Indonesia did not escape from the laws used at each time. The mechanism of government in each period of the Constitution used in each period is not entirely the same as the others. This research highlights the need for interdisciplinary collaboration in analyzing and developing HTN to support contemporary constitutional challenges.

Keywords: Constitutional Law, Development, Implications.

Introduction

Republik Indonesia didirikan berdasarkan prinsip hukumyang berfungsi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian, bunyi pasal tersebut telah dijelaskan secara autentik serta memiliki nilai yuridis yakni Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (prechstaat) bukan kewenangan (machstaat)(Prof. Jimly Asshiddiqie et al., 2020). Dengan demikian UUD 1945 yang ditetapkan sebagai hukum yang mengatur pemerintahan, kekuasaan, dan struktur kelembagaan negara, menjadi pilar utama konsep negara hukum tata negara di Indonesia.

Setelah Era Reformasi Indonesia pada tahun 1998, hukum ketatanegaraan dinilai lebih dinamis. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari perubahan konstitusi yang dilakukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD NRI 1945 awalnya terdiri atas 71 ketentuan. Namun, kemudian diubah 4 kali, dari tahun 1999 hingga 2002, UUD NRI 1945 sekarang terdiri dari 199 ketentuan. Bahwa setelah perubahan, hanya 25 butir ketentuan yang tetap. Selain itu, jika diakurasikan kembali, lebih dari tiga puluh persen ketentuan tersebut akan dianggap sebagai ketentuan yang baru. Hal inilah yang membuat Hukum Tata Negara berkembang dengan cepat. Namun, kemajuan ini dianggap telah mengubah implemenasi Hukum Tata Negara dari fokus yang menjadi semakin politis ke arah yang lebih pragmatis(Rahaditya et al., 2024).

Hukum tata negara merupakan komponen penting dalam membangun struktur pemerintahan Indonesia, karena HTN (hukum tata negara) melindungi hak asasi manusia serta berfungsi sebagai sengketa yang menyatukan pemerintah serta rakyat Indonesia. Dalam hal ini, hukum tata negara adalah keadilan bagi rakyat Indonesia(Triadi & Rangoraja, 2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri Indonesia sebagai negara hukum, perkembangan sejarah hukum tata negara, serta implikasi pertumbuhan sejarah hukum tata negara di era modern.

Methodology

Penelitian ini menggunakan metode literatur reviuw. Jadi literatur reviuw yakni penelitian dengan melihat beberapa studi literatur yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Tujuan dari peneliti menggunakan metode ini adalah sebagai langkah awal dalam perencanaan penelitian yang akan menggunakan literatur untuk mendapatkan data di lapangan tanpa harus langsung ke sana. Jadi dengan memilih metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai perkembangan, implikasi dan tantangan hukum tata negara.

Result and Discussion

Indonesia Sebagai Negara Hukum

Sistem negara hukum didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, demokrasi, legalitas, dan kesetaraan di hadapan hukum. Negara hukum menjunjung tinggi hukum atau konstitusi yang paling mendasar (konstitusi/grondrecht), pelaksanaan program-program pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip hukum (funthamentale recht/principal of law),

persamaan di mata hukum (equality before the law), serta perlindungan terhadap martabat manusia (humanright)(Qomar et al., 2018).

Sebuah negara harus diakui sebagai negara yang diperintah oleh aturan hukum. Perwujudan dari jaminanan hukum adalah terlaksananya penegakan hukum atas suatu tindakan tanpa melihat siapa telah yang melakukannya. Dengan demikian, kepastian hukum akan menjamin bahwa masyarakat dan pemerintah dapat melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum(Anggiani, 2022). Hal ini bertujuan untuk melarang penguasa bertindak sewenang-wenang; otoritas dan kekuasaan negara dan politik harus didefinisikan dengan jelas dan tidak dapat dilampaui. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, negara hukum Indonesia adalah warisan dari para pendahulu Indonesia(Pranata et al., 2024).

Era kolonialisme berakhir dengan diproklamasikannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang menjadi momen krusial dalam sejarah Indonesia meraih kemerdekaaan pada 17 Agustus, menurut UUD 1945 langkah awal dimulainya pemerintahan negara yang berdasar atas hukum ialah pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara hukum, hal ini secara implisit dinyatakan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4: "untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social"(Pranata et al., 2024).

Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Kemerdekaan A. Pasca Pemberlakuan UUD 1945

Sejarah awal berdirinya Indonesia, UUD pertama diterapkan ialah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar RI pertama kali tetapkan pada 18 Agustus 1945, kemudian berlanjut di Indonesia hingga 27 Desember 1949. Yang pertama adalah Naskah UUD, yang dijelaskan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI). Penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan musyawarah oleh BPUPKI yang dilakukan pada 28 Mei 1945(Reyhan et al., 2024a).

Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi. Merdeka bermakna bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi nasibnya dan tanah airnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, proklamasi berfungsi sebagai landasan bagi peraturan perundang-undangan terbaru. Proklamasi berfungsi sebagai asas atau pedoman hukum nasional. Artinya, Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai pedoman hukum bagi peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibentuk RI. Oleh karena itu, wajar jika pada saat sidang Proklamasi, PPKI langsung menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan dokumen dasar bagi Bangsa Indonesia(Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 awalnya diumumkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Saat masa ini, ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 telah selesai disusun dan ditandatangani oleh

Pemimpin negara dan wakilnya, ialah Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Sebagai anggota dari ketatanegaraan dan pemerintahan, KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk. Komite Nasional Indonesia Pusat bertugas untuk membantu petinggi negara atau Presiden untuk menjalankan tugas umum dan Lembaga MPR, DPR, dan DPA pada saat lembaga tersebut selesai dibentuk. Sekitar 135 tokoh menjadi anggota KNIP terdiri dari para perjuang, tokoh agama, pimpinan partai, tokoh masyarakat, tokoh ekonomi, dan lain-lain. Pada 2 September, Ir. Soekarno membentuk dan memimpin kabinet pertama yang dipimpinnya secara diam-diam(Kurniawan, 2002).

B. Ketatanegaraan Berdasarkan Konstitusi RIS

Dalam sejarah Indonesia, Belanda telah menyatakan keinginannya untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya selama perang Agresi 1 dan 2 tahun 1947 dan 1948. Belanda gagal menguasai Indonesia karena perlawanan sengit bangsa Indonesia. Konferensi Meja Bundar (KMB) diselenggarakan pada tahun 1949 di kota Den Haag, Belanda. Salah satu kesepakatan Konferensi Meja Bundar ialah berdirinya RIS (Republik Indonesia Serikat). Seperti yang tercantum dalam KMB, pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga dimulai pada 27 Desember 1949(Satia et al., 2019).

Dengan didirikannya RIS (Republik Indonesia Serikat), NRI secara hukum tetaplah eksis. Negara Republik Indonesia berubah status sebagai salah satu negara anggota Republik Indonesia Serikat. UUD 1945 yang awalnya berlaku untuk semua wilayah Indonesia hingga tanggal 27 Desember 1949. Negara Republik Indonesia Serikat dengan Konstitusi RIS-nya diterapkan cukup singkat sebab tidak sesuai dengan semangat proklamasi kemerdekaan sebagai negara kesatuan, bukan menghendaki negara dalam negara, hingga beberapa negara bagian semakin menjauhkan negaranya dari NKRI(Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Negara RIS didirikan oleh KMB (Konferensi Meja Bundar) antara Belanda dan negara Indonesia di kota Den Haag pada 23 Agustus 1949. Hal ini berarti bahwa pemerintah Belanda harus memberitahukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat tentang wilayah Indonesia. Selain itu, Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Republik Indonesia Serikat, menjadikannya salah satu negara terkuat di negara ini(Santoso, 2013).

Negara-negara Serikat yang dibentuk secara federal, seperti Indonesia Timur, Sumatra Timur, Pasundan, Selatan, Jawa Timur, Madura, dan lainnya, termasuk di antara wilayah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, meskipun terdiri dari negara-negara Serikat, mengacu pada tujuannya untuk menegakkan RI, yang dikumandangkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945(Reyhan et al., 2024b).

C. Ketatanegaraan Berdasarkan UUD Sementara 1950

RIS dibubarkan sebagai hasil dari terbentuknya UUD 1950. Demonstrasi besarbesaran yang memaksa agar RI kembali sebagai NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia) mengakibatkan pembubaran RIS. Karena sifatnya yang sementara,

konstitusi disebut sebagai "konstitusi interim". menunggu konstitusi baru yang dipilih melalui pemilihan umum oleh Majelis Konstituante. Hal ini terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 1950, yang terjadi disidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR mengubah UUD Sementara Negara Republik Indonesia menjadi Konstitusi Sementara Republik Indonesia. Negara RIS terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara Indonesia dan Belanda . Indonesia menerima RIS karena keadaan mendesak. Namun, karena RIS yang dibuat oleh KMB tidak sesuai dengan nilai dan perjuangan rakyat Indonesia, pada 27 Desember 1949, Indonesia kembali menjadi negara yang bersatu. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diterapkan pada 18 Agustus 1950(Santoso, 2013).

Pemerintah RIS dan Pemerintah Indonesia setuju terhadap Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara RI pada 20 Juli 1950. Setelah itu, rancangan ini dikirim untuk DPR dari Pemerintah RIS dan juga Badan Pekerja KNP oleh Pemerintah Indonesia agar mendapat persetujuan. Pada Sidang Istimewa BP KNP di Yogyakarta pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang yang mengandung teks UUDS RI adalah UU No. 7/1950 (LN 1950/56) dan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 (pasal 11 ayat 1). Dengan demikian, pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dideklarasikan pada Proklamasi 1945(Reyhan et al., 2024b).

D. Ketatanegaraan Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Diundangkannya konstitusi Indonesia merupakan peristiwa penting dalam sejarah negara. Ketetapan presiden pada 5 Juli 1959 ialah dekrit ke-4 dalam history ketatanegaraan di negara Indonesia sesudah Deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Yakni Pada babak pertama, UUD 1945 disetujui mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Lalu babak kedua, UUD RIS disetujui dari 27 Desember 1949 hingga pada Agustus 1950. Pada babak ketiga, dari 17 Agustus 1950-1959, konstitusi sementara digunakan. Keputusan Deklarasi Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 dan kegagalan Majelis Badan pembuat konstitusi untuk membentuk konstitusi baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950 adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Majelis Konstituante tidak dapat mencapai kesepakatan karena tidak ada kekuatan politik yang dapat memperoleh 2/3 suara(Prof. Jimly Asshiddiqie et al., 2020).

Dari tahun 1959 hingga 1966, diselenggarakannya sistem demokrasi dipimpin. Dalam sistem demokrasi ini, pemimpin negara, dan kemudian Presiden Soekarno, bertanggung jawab atas semua keputusan. Konstituante berkumpul untuk membahas bagaimana penggantian UUD 1950. Namun ternyata Majelis Konstituante tidak dapat membentuk konstitusi yang dapat menggantikan UUD 1950(Hanafi & Ansorullah, 2021).

Majelis Konstituante melaksanakan masa jabatan umum presiden termasuk yakni mulai pada 29 April hingga dengan 13 Mei 1959 dan 16 hingga 26 Mei tahun 1959.

Ini melibatkan rekomendasi presiden dan juga para pemerintahan untuk memulihkan UUD 1945. Salah satu keputusan yang diumumkan adalah pembubaran Majelis Konstituante dan pengembalian UUD 1945 dan 1950 yang tidak berlaku lagi. Menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, dekrit presiden yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 berfungsi sebagai sumber jujur. Sejak tanggal itu, dekrit presiden berfungsi sebagai "sumber hukum untuk diundangkannya kembali UUD 1945." la disahkan sebagai dasar hukum darurat negara karena situasi ketatanegaraan dianggap berbahaya bagi Kesatuan dan keamanan negara, tanah air, serta rakyat." Ada juga yang mengatakan Sekalipun ketetapan tanggal Langkah darurat yang diambil pada Juli 1959 memiliki kekuatan hukum didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang membuktikan bahwa DPR Hasil dari pemilihan umum 1955 menyetujui dengan Keputusan yang diambil secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959(Santoso, 2013).

Implikasi dan Hambatan Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia Pada Era Modern

Hukum Tata Negara Indonesia sudah berubah berkali-kali seiring dengan perkembangannya melalui fase-fase yang berbeda. Kesimpulan yang jelas adalah bahwa sistem dan evolusi ketatanegaraan Indonesia akan terpengaruh ketika UUD 1945 diamandemen. Karena hal ini telah disebutkan dalam Pasal 37, maka amandemen UUD 1945 dapat dilakukan. Karena kita sadar bahwa hukum selalu berfungsi untuk memenuhi tuntutan masyarakat, maka hal ini secara praktis sudah pasti. Oleh karena itu, hukum akan terus berubah untuk merefleksikan kebutuhan masyarakat. Perubahan sistem konstitusional Indonesia memiliki beberapa dampak penting. Pertama, pada bulan November 1945, para menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bukan hanya membantu Presiden, sama halnya dideklarasikan didalam Pasal 17 UUD tahun 1945. Kedua, Republik Indonesia Serikat (RIS), yang didirikan pada tahun 1949 berdasarkan Konstitusi RIS, membawa pergeseran dalam komposisi dan kerangka kerja sistem ketatanegaraan(Pranata et al., 2024).

Namun, dengan diadopsinya UUDS, atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, melembagakan sistem pemerintahan parlementer, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hanya dalam waktu delapan bulan. Pemerintah membentuk Badan Konstituante untuk merancang konstitusi baru ketika diputuskan bahwa UUDS 1950 tidak dapat lagi memenuhi tuntutan masyarakat. Sayangnya, badan tersebut tidak dapat menyelesaikan penyusunan konstitusi baru . Perubahan signifikan telah terjadi pada bidang ilmu hukum sebagai akibat dari modernisasi teknologi. modernisasi teknologi yang berdampak pada luasnya cakupan ilmu hukum, yang tidak diragukan lagi memunculkan sejumlah tantangan yang bisa dibilang tidak biasa. belum pernah dilakukan sebelumnya(Reyhan et al., 2024a). Karakteristik hukum di era kontemporer, antara lain bentuknya yang tertulis, berlaku di seluruh wilayah negara, dan berfungsi sebagai alat yang sengaja digunakan untuk melaksanakan putusan politik masyarakat.

Pada periode sekarang ini, kemajuan teknologi sudah banyak memberikan efek dari berbagai sumber, termasuk undang-undang. Kenyataan bahwa undang-undang itu ada di

Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga penerapan hukum konstitusional dianggap sebagai hal yang krusial. kondisi hukum. Konsekuensi penting lainnya yang dapat diamati antara lain seperti pergeseran fungsi kelembagaan negara di era kontemporer, yang dapat berdampak pada operasionalisasi peradilan dan memunculkan tuntutan hukum baru seperti lebih banyak. cara peradilan beroperasi; menghasilkan tuntutan hukum baru, seperti memperluas atau memodernisasi bidangbidang tertentu, termasuk keamanan data pribadi. Selanjutnya, transparansi informasi di internet, yang memfasilitasi pemahaman setiap orang tentang hukum, aturan, prosedur, dan hasil peradilan. Setiap orang harus mengetahui hukum, aturan, kebiasaan, dan putusan yang dibuat oleh pengadilan(Pranata et al., 2024).

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis HTN(Hukum Tata Negara) membuktikan bahwa HTN telah mengalami perubahan sepanjang perjalanannya. Hukum Tata Negara tidaklah tetap, tetapi terus berubah sesuai dengan kondisi. Mulai dari awal masa pasca berlakunya UUD 1945, masa kosntitusi RIS, masa UUD sementara 1950, dan juga masa ketatanegaraan berdasarkan dekrit presiden 5 juli 1959. Pada masa awal masa pasca UUD 1945, UUD tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang berlaku di Indonesia, kemudian pada tahun 1949 Indonesia menggunakanan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat karena pada masa Republik Indonesia serikat. Lalu dengan adanya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959 Indonesia Kembali menggunakan UUD tahun 1945.

Memasuki era modern, perkembangan HTN turut dipengaruhi oleh modernisasi teknologi dan tuntutan globalisasi. Perubahan ini menciptakan tantangan baru, seperti kebutuhan perlindungan data pribadi, transparansi informasi, dan penguatan sistem hukum dalam era digital. Oleh karena itu, kolaborasi lintas disiplin menjadi penting untuk memastikan hukum tata negara tetap relevan dalam menghadapi persoalan kontemporer. Perubahan sistem konstitusional yang diatur oleh Pasal 37 UUD 1945 juga mencerminkan fleksibilitas hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, HTN di Indonesia terus beradaptasi demi menjunjung prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

References

Anggiani, R. (2022). KLASULA Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana Vol 1. No. 1 April 2022. *Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 1(1), 14–29.

Asiva Noor Rachmayani. (2015). HUKUM TATA NEGARA INDONESIA.

Hanafi, F., & Ansorullah, A. (2021). Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law, 1*(3), 431–448. https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.15358

- Kurniawan, K. (2002). Amandemen uud 1945: *Universitas Stuttgart*, 13(2), 1–21.
- Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan, M. R., Zafikri, R., Iskandar, S., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum*. 2(3).
- Prof. Jimly Asshiddiqie, G. B., Hukum Tata Negara, L. J., New, T., & American, O. (2020). edition, Oxford University Press, 2005. 1. *Pengertian Konstitusi*, 2009–2015.
- Qomar, N., Salle, & Amiruddin. (2018). Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). In *Social Politic Genius* (Issue 1, p. 141). https://www.google.co.id/books/edition/Negara_Hukum_atau_Negara_Kekuasaan_R echt/3DWdDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=rechtstat+dan+machtstaat&pg=PA45&pr intsec=frontcover
- Rahaditya, R., Rachmat, L. I., Sari, R. A. D. P., & Nugroho, Y. A. (2024). Transformasi Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Amandemen UUD 1945. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 740–748.
- Reyhan, M. A., Darsono, L. A. P., Al anshari, M. F., & Triadi, I. (2024a). Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2588
- Reyhan, M. A., Darsono, L. A. P., Al anshari, M. F., & Triadi, I. (2024b). Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia. In *Indonesian Journal of Law and Justice* (Vol. 1, Issue 4, p. 9). https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2588
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168
- Satia, A. B., Rimayani, C. N., & Nuraini, H. (2019). Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 3(1), 89–104. https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i1.1864
- Triadi, I., & Rangoraja, A. P. (2024). Peran Hukum Tata Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 7. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2630
- Auz, J. (2022). Human rights-based climate litigation: a Latin American cartography. *Journal of Human Rights and the Environment*, 13(1), 114-136, ISSN 1759-7188, https://doi.org/10.4337/jhre.2022.01.05
- Mälksoo, L. (2021). Current developments: International law and the 2020 amendments to the Russian constitution. *American Journal of International Law*, 115(1), 78-93, ISSN 0002-9300, https://doi.org/10.1017/ajil.2020.87

- Acharya, K.K. (2020). Institutionalising federalism in Nepal: operationalising obstacles, procrastinated progress. *Public Administration and Policy*, 23(2), 125-139, ISSN 1727-2645, https://doi.org/10.1108/PAP-03-2020-0013
- Schmidt, S.K. (2018). The European court of justice and the policy process: The shadow of case law. *The European Court of Justice and the Policy Process: The Shadow of Case Law*, 1-294, https://doi.org/10.1093/oso/9780198717775.001.0001
- Zamir, E. (2018). Behavioral law and economics. *Behavioral Law and Economics*, 1-622, https://doi.org/10.1093/oso/9780190901349.001.0001
- Alvarado, P.A.A. (2018). A milestone in environmental and future generations' rights protection: Recent legal developments before the Colombian Supreme Court. *Journal of Environmental Law*, 30(3), 519-526, ISSN 0952-8873, https://doi.org/10.1093/jel/eqy024
- Muir, E. (2018). EU equality law: The first fundamental rights policy of the EU. EU Equality Law: The First Fundamental Rights Policy of the EU, 1-222, https://doi.org/10.1093/oso/9780198814665.001.0001
- Ackerman, A. (2017). Reducing the density and number of tobacco retailers: Policy solutions and legal issues. *Nicotine and Tobacco Research*, 19(2), 133-140, ISSN 1462-2203, https://doi.org/10.1093/ntr/ntw124
- Gorski, P. (2017). Beyond the tilly thesis: "Family values" and state formation in Latin Christendom. *Does War make States?: Investigations of Charles Tilly's Historical Sociology*, 98-124, https://doi.org/10.1017/9781316493694.005
- González-Jácome, J. (2017). From abusive constitutionalism to a multilayered understanding of constitutionalism: Lessons from Latin America. *International Journal of Constitutional Law,* 15(2), 447-468, ISSN 1474-2640, https://doi.org/10.1093/icon/mox017